



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 185 /IV.13-WK/HK/2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG BARU KECAMATAN KASUI

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Wafatnya Saudara Faizal Kepala Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di kampung perlu menetapkan Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);
 6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Kasui Nomor: 138/399/VI.04-WK/2024 Tanggal 2 Desember 2024 perihal Usulan pj. Kepala Kampung Kampung Baru;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Baru Nomor: 140/15/BPK/022006/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 perihal Penyampaian Surat Kematian Kepala Kampung Kampung Baru;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 02 Desember 2024 perihal Kepala Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui telah meninggal dunia an.Faizal Sekaligus Penunjukan PNS sebagai Penjabat Kepala Kampung;
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Nomor: 129/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 10 November 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG KAMPUNG BARU KECAMATAN KASUI.**
- KESATU** : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Faizal dari jabatan Kepala Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Eka Sulistyarini, S.E. NIP 198407142014072003 sebagai Penjabat Kepala Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui.

KETIGA ...

- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan terpilih dan disahkannya Kepala Kampung Hasil Musyawarah Kampung.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung hasil Musyawarah Kampung;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah kampung sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat Kasui di Kasui.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui di Kasui